

**PERTANGGUNGAN RISIKO PINJAMAN *ONLINE* SYARIAH PADA
LENDER DI PT INVESTREE RADHIKA JAYA DALAM PERSPEKTIF
AKAD *WAKALAH BI AL-UJRAH***

Aulannisa Syuda, Bismi Khalidin, Nahara Erianti
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh

ABSTRAK

Investree merupakan salah satu platform yang menyediakan layanan pinjaman *online*, tidak hanya semua masyarakat bisa meminjam, mereka juga dapat memberikan pinjaman dengan keuntungan imbal hasil di platform ini. Pada penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pertanggunggunaan risiko pada pinjaman *online* syariah di PT. Investree Radhika Jaya dalam perspektif akad *wakalah bi al-ujrah*. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pertanggunggunaan risiko pinjaman *online* syariah pada *lender* di PT Investree Radhika Jaya, dan bagaimana perspektif akad *wakalah bi al-ujrah* terhadap mekanisme pertanggunggunaan risiko pinjaman *online* syariah pada *lender* di PT Investree Radhika Jaya. Jenis metode penelitian yang dilakukan pada karya ilmiah ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan normatif. Pertanggunggunaan risiko di Investree, risiko tertanggung pada *lender* selaku *muwakil* yang mempercayakan Investree sebagai wakilnya. Namun hal tersebut hanya *lender* yang akan menanggung segala risiko yang terjadi maka penelitian ini akan fokus dalam memahami apakah pertanggunggunaan risiko yang ditetapkan sudah sesuai dengan pertanggunggunaan risiko pada akad *wakalah bi al-ujrah*.

Kata Kunci: Resiko, Pinjaman Online, Investasi, akad, wakalah bi al-ujrah

A. PENDAHULUAN

Pinjaman dana memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat baik untuk dikonsumsi maupun untuk modal produksi. Hal ini juga berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi dalam lingkungan masyarakat tersebut. Sebagai makhluk sosial setiap orang pasti memiliki kebutuhan hidup, dan kebutuhan setiap orang juga berbeda beda tergantung pada kondisi hidup mereka. Tidak semua orang dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan setiap harinya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut mereka harus memiliki dana yang belum tentu mereka punya. Agar dapat mengatasi kendala ini maka pinjaman merupakan salah satu solusi dan fasilitas yang dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.

Seiring perkembangan ekonomi yang kian meningkat dengan berbagai kecanggihan teknologi maka setiap kegiatan ekonomi juga difasilitasi dengan

teknologi yang memudahkan setiap orang dalam menjangkau kegiatan tersebut. Indonesia sebagai negara yang tengah berkembang pun tidak tertinggal dengan kemajuan teknologi ini, sistem keuangan memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang. Suatu sistem keuangan memiliki fungsi yang besar bagi suatu negara, baik sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional, mobilisasi simpanan menjadi wadah untuk berinvestasi dan menjadi perantara antara peminjam dan pemberi pinjaman. Perkembangan sistem keuangan ini sangat penting agar masyarakat yakin bahwasanya sistem keuangan Indonesia aman, stabil dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan.¹

Perkembangan itu banyak terjadi dan berpengaruh pada beberapa kegiatan transaksi keuangan yang salah satunya yaitu transaksi pinjam meminjam. Pinjaman merupakan suatu amanah yang harus dikembalikan. Bagi setiap muslim pinjaman itu merupakan suatu amanah yang telah dipercayakan untuk di kembalikan suatu saat nanti. Sehingga mereka harus bertanggungjawab untuk menyetorkan pembayaran uang tersebut jika telah ada gantinya.

Proses pinjam meminjam yang ikut berkembang seiring berjalannya waktu sudah sangat mempermudah setiap masyarakat untuk menjangkaunya. Dimana dalam transaksi biasa pinjam meminjam hanya dapat dilakukan dengan proses tatap muka, dan pendataan yang begitu sederhana. Berbeda halnya dengan kondisi yang sudah serba teknologi saat ini. Meskipun pinjaman dengan sistem sederhana tersebut masih ada namun proses pinjaman yang lebih mudah juga sudah dilakukan di Indonesia yaitu pinjaman *online* yang merupakan bagian dari *Financial Technology* salah satu bahan kajian terkini di Indonesia. Menurut pengertian yang dijabarkan oleh *National Digital Research Centre* (NDRC), teknologi financial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa financial, dimana istilah tersebut berasal dari kata “*Financial*” dan “*Technology*” (*Fintech*) yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. *Fintech* sebagai sebuah bentuk layanan perbankan dan

¹Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 41.

keuangan yang berbasis perangkat lunak dalam memberikan jasa keuangan dengan menggunakan program komputer maupun teknologi lainnya.² Pesatnya pertumbuhan *fintech* telah merubah lingkungan bisnis keuangan baik perbankan maupun *non*-perbankan. Khususnya pembiayaan dibutuhkan solusi yang lebih inovatif. Industri *fintech* dianggap lebih fleksibel dibandingkan dengan bisnis keuangan konvensional atau bank tradisional dimana masih terbatasnya peraturan yang mengatur industri layanan keuangan ini. *Fintech* menjanjikan ekosistem baru industri keuangan dimana dengan biaya rendah dapat memberikan layanan keuangan yang berkualitas dan menciptakan lingkungan keuangan yang lebih beragam dan stabil. Peran *fintech* juga dapat sebagai pengantara layanan yang sebelumnya tidak dapat digunakan pada layanan tradisional oleh pengguna jasa layanan keuangan. *Fintech* menjadi terobosan baru karena dapat mengubah produk-produk keuangan tradisional menjadi banyak variasinya.

Di mana banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan akan tetapi sudah sadar akan kemajuan teknologi yang ada. Layanan *fintech* berbasis P2PL (*Peer to peer lending*) menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan peningkatan sistem keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.³ P2PL merupakan salah satu bentuk *crowdfunding* berbasis utang berupa praktik pemberian pinjaman dan pemberi pinjaman atau investor dipertemukan melalui platform yang diberikan oleh perusahaan P2PL.

Menurut Islam pinjaman disebut dengan *qard* yang memiliki arti yaitu menyerahkan harta karena berbelas kasihan kepada orang yang mememanfaatkannya dengan mengembalikan ganti pada waktunya.⁴ Akad *Qard* yang diperbolehkan yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali

²Astri Rumondang dkk, *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital* (Yayasan Kita Menulis, 2019), hlm. 3

³Siti Kholifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Financial Technology Pada Layanan Peer To Peer Lending Syariah* (Lampung: Universitas Lampung, 2019), hlm. 7.

⁴ M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Indonesia: UB Prees, 2019), hlm. 75.

atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁵ Namun dalam sistem *peer to peer lending* di PT Investree Radhika Jaya seorang yang memberi pinjaman akan mendapatkan *ujrah* karena telah memberikan pinjaman dana untuk dikelola yang diwakilkan oleh investree sebagai pihak yang telah mempertemukan dan membantu penyelesaian proses pendanaan antara pemilik dan penerima dana. Pemberian *ujrah* atas perwakilan itu merupakan salah satu sistem transaksi dengan menggunakan akad *wakalah bi al-ujrah*.

Akad *wakalah bi al-ujrah* biasanya sering digunakan antara perusahaan asuransi dengan peserta. Yang memiliki pengertian yaitu pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta.⁶ Perusahaan asuransi disini merupakan perwakilan yang diberikan kuasa oleh nasabah untuk mengelola dana yang telah nasabah/peserta berikan pada perusahaan. Berbeda dengan sistem pada pinjaman *online* syariah diperusahaan PT Investre Radhika Jaya, dimana perusahaan yang mempertemukan antara (*lender*) pemilik dana dan (*borrower*) peminjam dana, kemudian pemilik dana memberikan kuasa kepada Investree sebagai perantara dalam pengelolaan dana yang akan disalurkan kepada *borrower* dengan syarat memberikan *ujrah* kepada pemilik dana yang telah memberikan dananya untuk dikelola. Namun tidak jarang para *lender* akan mengalami kerugian jika *borrower* mengalami gagal bayar. Maka hal ini menjadi risiko yang besar bagi *lender* dalam memberikan suntikan dana bagi *borrower*.

Pada perusahaan ini risiko yang mungkin terjadi dalam transaksi P2PL adalah *lender* tidak menerima kembali dana yang disalurkan dan imbal hasil atau *ujrah* atas jasa wakalah dikarenakan kegagalan pembayaran oleh *borrower*.⁷ Hal ini sangat merugikan pihak *lender* dalam kegiatan transaksi ini dan dapat menimbulkan berbagai kemungkinan masalah yang akan terjadi. Berdasarkan uraian latar belakang ini, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan bagaimana pertanggung jawaban risiko yang diberikan kepada *lender* agar dapat meminimalisir

⁵ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori ke Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 61.

⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia, 2019), hlm. 422.

⁷ Investree.id diakses pada tanggal 15juni 2020

terjadinya risiko tersebut pada proses transaksi *Peer To Peer Lending* syariah yang dilakukan pada perusahaan PT Investree Radhika Jaya dalam Perspektif Akad *Wakalah Bi al-Ujrah*.

B. PEMBAHASAN

Pinjaman *online* syariah pada pembahasan ini dimaksudkan pemberian dana atau hutang kepada pihak yang membutuhkan dengan proses transaksi secara virtual atau tidak bertatap muka secara langsung dengan saling menguntungkan satu sama lain sesuai dengan prinsip dan aturan hukum Islam. Salah satu perusahaan *fintech* yang menyediakan layanan jasa pinjaman *online* syariah adalah PT Investree Radhika Jaya.

Tujuan PT Investree Radhika Jaya yaitu untuk membantu memberikan pinjaman *online* pada *borrower* yang membutuhkan. Sebagai perusahaan yang pionir, perusahaan ini menanamkan dan menguatkan prinsip kerja berdasarkan nilai-nilai integritas, inovasi, dan profesionalisme agar dapat memberikan manfaat kepada para *stakeholder* di bawah bendera *sharing economy*, sebuah sistem sosial ekonomi yang menjadikan sumber daya pribadi sebagai peluang untuk berbagi. Dengan adanya wadah tempat peminjaman dana seperti Investree, maka masyarakat mampu meraih tujuan finansial sekaligus bersama-sama memberdayakan perekonomian masyarakat Indonesia.⁸ Pinjaman online syariah di Investree memiliki sistem dengan menggunakan akad *wakalah bi al-ujrah*. Dalam perusahaan ini di tetapkan bahwasanya pemilik dana adalah *muwakil* dan Investree merupakan wakilnya, apabila terjadi kerugian yang diterima oleh pemilik dana maka risiko tidak ditanggung perusahaan.

Pertanggungans risiko adalah beban yang akan menjadi tanggung jawab seseorang atau pihak yang melakukan perjanjian atas ketidakpastian yang terjadi dimasa yang akan datang. Maka dalam melaksanakan suatu tindakan sebelum risiko yang tidak diinginkan terjadi maka harus ada antisipasi dengan persiapan terlebih dahulu atau dilakukan pengawasan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan

⁸<https://Investree.id/marketplace/>, di akses pada tanggal 12/01/2021, pukul 19.30.

Wakalah bi al-ujrah adalah akad atau perikatan antara dua pihak yaitu pemberi kuasa/*muwakil* yang mendelegasikan kuasanya kepada penerima kuasa/wakil, penerima kuasa ditugaskan untuk mengerjakan sesuatu dengan adanya imbalan (*ujrah*) yang diberikan oleh *muwakil* untuk menjalankan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan tidak diperbolehkan adanya pembatalan sebelah pihak. Jadi akad *wakalah bi al-ujrah* dapat melahirkan kewajiban yang harus dipenuhi.⁹ Menurut fatwa DSN No. 34, akad *wakalah bi al-ujrah* ini memiliki definisi nasabah memberikan pendelegasian kepada bank dengan *ujrah (fee)* yang ditetapkan. Secara tidak langsung *muwakil* telah memberikan kepercayaannya kepada wakil untuk menjalankan tugas yang harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

Dasar hukum diperbolehkannya praktek *wakalah* terdapat dalam Q.S Al-Kahfi/18: 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۚ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۚ فَابْعَثُوا أَوْ أَحَدُكُمْ يَتْرُقُكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: "Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapalamanya kamu berada (di sini). Makasuruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi kekota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakanhalmu kepada seorangpun.

Ayat ini menjelaskan tentang kisah pemuda (Ashabul Kahfi) yang terbangun dari tidurnya setelah tertidur beberapa tahun lamanya. Saat itu mereka bertanya-tanya sudah berapa lama mereka tertidur di gua tersebut ada yang mengatakan setengah hari karena ketika mereka terbangun hari menunjukkan

⁹Agus Ernawan dkk, *Solusi Berasuransi Lebih Indah Dengan Syariah* (Bandung: PT. Karya Kita, 2009), hlm. 94.

waktu sore. Namun untuk memastikan maka diperintahkan salah seorang pemuda untuk mewakili pemuda lainnya dalam proses pencarian makanan di luar gua dengan hati-hati agar keberadaan mereka tidak diketahui oleh orang lain. Maka ayat ini merupakan salah satu dasar hukum pelaksanaan wakalah.

Terdapat dua jenis mekanisme pertanggung jawaban risiko bagi *lender* apabila mengalami gagal bayar. Pada prosedur yang pertama *lender* akan senantiasa mendapatkan email untuk proses pelunasan dananya, apabila dana tersebut terlambat dikembalikan saat jatuh tempo, maka pihak Investree akan melakukan penagihan kepada peminjam dana, dan akan diberikan informasi secara berkala kepada *lender* alasan peminjam dana mengapa belum mampu melunasi hutang-hutangnya. Pihak Investree akan terus membantu proses penagihan tersebut hingga 100% kembali. Prosedur pertanggung jawaban risiko yang kedua yaitu pada produk yang berbeda jika terjadi gagal bayar maka:

1. Jika telah masuk masa jatuh tempo maka akan dilakukan usaha penagihan
2. Jika sudah melewati 90 hari dari masa jatuh tempo, maka akan dilakukan pencairan giro mundur
3. Eksekusi garansi personal
4. Tindakan Hukum¹⁰

Maka pada produk ini pertanggung jawaban risiko yang didapatkan lebih aman karena *lender* akan lebih tenang jika terjadi kerugian dan hal-hal yang tidak diinginkan, mekanisme ini berbeda dengan mekanisme pertanggung jawaban risiko yang dialami oleh *lender* sebelumnya.

Pinjaman *online* syariah pada perusahaan Investree merupakan perkembangan teknologi di era modern yang memiliki manfaat begitu besar dan dampak positif bagi perkembangan perusahaan saat ini, adanya Investree dapat memberikan kemudahan bagi para pengusaha dan investor khususnya. Dimana dalam transaksi ini memiliki unsur tolong menolong, yakni perusahaan yang membutuhkan pinjaman tertolong dengan adanya pinjaman dana yang diberikan oleh investor yang disebut *lender* pada platform ini. Maka hal ini diperbolehkan dalam Islam

¹⁰Hasil wawancara *online* dengan Suhadi, *Lender* PT Investree Radhika Jaya, pada tanggal 15 Januari 2021.

berdasarkan ayat dan hadis tentang anjuran untuk saling tolong menolong, Allah SWT dalam firman-Nya pada penggalan Q.S Al-Maidah/05: 02 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

Pada akad *wakalah bi al-ujrah* di PT Investree Radhika Jayamerupakan perwakilan yang pada proses transaksinya terdapat upah, maka status hukumnya menjadi akad *ijarah*, dimana *muwakil* telah menyewa jasa orang lain untuk mengelola dananya. *Wakalah* dengan upah atau *wakalah bi al-ujrah* sebagaimana yang telah diketahui memiliki pertanggung jawaban risiko yang sama dengan akad *ijarah* karena persamaan status hukumnya, yaitu wakil merupakan pekerja (orang yang disewa) untuk melakukan pekerjaan tertentu. Sehingga wakil berhak mendapatkan bayaran dari *muwakil* ketika menyerahkan kembali sesuatu yang diwakilkan jika memang dapat diserahkan, seperti pakaian yang di jahit.¹¹ Jika pada PT Investree Radhika Jaya bayaran akan diterima apabila *borrower* telah mengembalikan dana yang dipinjam melalui jasa Investree.

Imam Mazhab dari kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat bahwa pekerja kusus tidak bertanggung jawab (mengganti) atas barang yang diserahkan kepadanya dalam pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Hal itu karena kekuasaannya (tanggung jawabnya) bersifat amanah (*yad amanah*), seperti wakil dan mudharib (pekerja dalam mudharabah). Misalnya, jika seseorang menyewa tukang jahit atau tukang besi selama satu hari atau satu bulan untuk bekerja padanya saja, maka pekerja tersebut tidak bertanggung jawab atas barang yang rusak di tangannya selama tidak ada pelanggaran dan kelalaian darinya dalam menjaga amanah tersebut.¹²

Berdasarkan penjelasan tersebut maka pertanggung jawaban risiko pada *lender* di PT Investree Radhika Jaya telah sesuai dengan ketentuan dan syarat yang

¹¹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus, Dar L-Fikr,1997), juz 5, hlm. 593.

¹²*Ibid*, hlm. 418-419.

ditetapkan pada akad *wakalah bi al-ujrah*. Hal ini dikaitkan dengan pertanggung jawaban atas seseorang yang memberikan jasanya dengan imbalan *feeyang* telah disepakati. Dari beberapa pandangan ulama tersebut pada akad *wakalah bi al-ujrah* disini disesuaikan dengan pertanggung jawaban risiko yang diterima oleh *lender* pada PT Investree Radhika Jaya, yang risiko dan kerugian atas dana yang dikelola oleh wakil jika tidak memiliki keuntungan bahkan bisajadi merugikan *muwakil* maka risiko tersebut merupakan kerugian yang harus ditanggung seutuhnya oleh *muwakil* dibalik dari berbagai usaha dan upaya yang telah dilakukan oleh wakil, Investree sebagai perusahaan yang telah mempertemukan *lender* dan *borrower* serta membantu dalam proses penyaluran dan penerimaan dana dari *borrower* dan *lender* sehingga jika terjadi kegagalan dalam pelunasan dan yang dipinjam oleh *borrower* maka kegagalan tersebut tidak ditanggung oleh perusahaan PT Investree Radhika Jaya.

Karena Perusahaan hanya merupakan pekerja atau pihak yang di sewa jasanya untuk mewakili dan membantu *lender* dalam proses penyelesaian transaksinya dengan *borrower*. Ditinjau berdasarkan akad *wakalah bi al-ujrah* terhadap pertanggung jawaban risiko yang dialami oleh *lender* dalam transaksi pinjaman *online* syariah, hal ini tidak menentang dari prinsip syariah karena kerugian yang dialami bukan dilakukan dengan sengaja dan Investree juga telah melakukan berbagai prosedur untuk membantu pengembalian dana *lender* yang telah digunakan sebagai bentuk pertanggung jawaban risiko serta perlindungan perusahaan terhadap *lender* yang telah berinvestasi padaplatform tersebut. Transaksi ini juga tidak termasuk salah satu larangan dalam proses terjadinya akad *wakalah bi al-ujrah*.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat dua jenis mekanisme pertanggung jawaban risiko bagi *lender* apabila mengalami gagal bayar. Pada prosedur yang pertama *lender* akan senantiasa mendapatkan email untuk proses pelunasan dananya, apabila dana tersebut terlambat dikembalikan saat jatuh tempo, maka pihak

Investree akan melakukan penagihan kepada peminjam dana, dan akan diberikan informasi secara berkala kepada *lender* alasan peminjam dana mengapa belum mampu melunasi hutang-hutangnya. Pihak Investree akan terus membantu proses penagihan tersebut hingga 100% kembali. Pada prosedur yang kedua apabila terjadi gagal bayar maka pihak Investree akan melakukan beberapa hal, jika telah masuk masa jatuh tempo maka akan dilakukan usaha penagihan, jika sudah melewati 90 hari dari masa jatuh tempo, maka akan dilakukan pencairan giro mundur, eksekusi garansi personal, dan tindakan Hukum.

2. Pertanggungjawaban risiko berdasarkan perspektif akad *wakalah bi al-ujrah* memiliki pertanggungjawaban risiko yang sama dengan akad *ijarah* karena persamaan status hukumnya, yaitu wakil merupakan pekerja (orang yang disewa) untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan adanya upah. Para ulama sepakat menyatakan bahwa pekerja tidak bertanggung jawab (mengganti) atas barang yang diserahkan kepadanya dan pekerjaan yang dibebankan untuknya. Sama seperti pertanggungjawaban risiko pada *lender* di PT Investree Radhika jaya dimana apabila terjadi kerugian karena gagal bayar maka Investree tidak bertanggung jawab atas dana yang diwakilkan olehnya sebagai pihak yang membantu proses transaksi antara *lender* dan *borrower*. Maka pertanggungjawaban risiko di perusahaan ini sudah sesuai dengan pertanggungjawaban risiko akad *wakalah bi al-ujrah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Ernawan, dkk. *Solusi Berasuransi Lebih Indah Dengan Syariah*. Bandung: PT Karya Kita. 2009.
- Ahmad Ifham Sholihin. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia. 2019.
- Astri Rumondang, dkk. *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis. 2019.
- Djoni S. Gazali. Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- <https://Investree.id/marketplace/>. di akses pada tanggal 12/01/2021. pukul 19.30.
Investree.id diakses pada tanggal 15 juni 2020
- M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Indonesia: UB Prees. 2019.
- Muammar Arafat Yusmad. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori ke Praktik*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Siti Kholifah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Financial Technology Pada Layanan Peer To Peer Lending Syariah*. Lampung: Universitas Lampung. 2019.